



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 - 201330 Email : dinas.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dink-pandeglang.net>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN

Nomor : 425.1/SP/1-Dink/2014

Tentang

Pemberian Izin Operasional Kepada Yayasan Perguruan Islam Mathia'ul Anwar Unahdlati'ulama yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km 15 Kebon Jeruk Menes Telp. (0253) 501539 Kec. Menes Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kode Pos 42262 Untuk Mendirikan SMP Malnu Pusat Menes mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN

Membaca

Surat permohonan Izin Operasional SMP Malnu Pusat Menes pada Yayasan Perguruan Islam Mathia'ul Anwar Unahdlati'ulama Nomor : 05/SP/SMP-MALNU/VIII/2014 tanggal 12 September 2014

Menimbang

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Perguruan Islam Mathia'ul Anwar Unahdlati'ulama di Pandeglang telah mengusahakan didirikannya SMP Malnu Pusat Menes di Jl. Raya Labuan Km 15 Kebon Jeruk Menes Telp. (0253) 501539 Kec. Menes Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kode Pos 42262
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tentang pemberian Izin Operasional kepada Yayasan Perguruan Islam Mathia'ul Anwar Unahdlati'ulama di Pandeglang untuk mendirikan SMP Malnu Pusat Menes di Kec. Menes Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kode Pos 42262 mulai Tahun Pelajaran 2014/2015

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Undang-undang tentang Pendidikan Nasional Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan dan

MENYALUTKAN

Menerangkan

Pertama

Menyampaikan izin operasional kepada Yayasan Perguruan Islam Mathla'ul Anwar Unshidiatul Ulama di Menes Pandeglang yang telah menggunakan izinnya SPP Mathlul Pusat Menes di Jl. Raya Labuan Km. 25 Kebun Jeruk Menes Telp. (0253) 501539 Kec. Menes Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kode Pos 42262

Kedua

Menyampaikan izin operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selang, mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (re-registrasi) setiap awal tahun Pelajaran.

Ketiga

Menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Pendidikan.

Keempat

Tindakan yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diundangkan diundukan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditandatangani di Pandeglang
pada tanggal 25 September 2014



Tembusan

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Yth. Dirjen Pendidikan di Jakarta
4. Yth. Direktur Pendidikan Menengah Pertama Kemdikbud di Jakarta
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
7. Ketua Yayasan Perguruan Islam Mathla'ul Anwar Unshidiatul Ulama
8. Arsip